

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat ada yang membahas tentang kerjasama, seperti skripsi yang dibawah ini.

1. Rahayu Tridoni (2008) jurusan pebankan Syariah Non-Reguler UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Mekanisme kerjasama PT. Bank muamalat Indonesia Tbk dengan PT. Ansuransi Takaful keluarga dalam pengembangan ful protek”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Asuransi Takaful keluarga dalam pengembangan full protek. Hasil penelitian ini difokuskan pada isi perjanjian dan bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme kerjasama tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang pola kerjasama yang dilakukan oleh BSI dengan kampus IAIN Kendari. Penelitian ini difokuskan pada pembayaran SPP mahasiswa. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan kerjasama namun yang membedakan yakni studi kasus penelitian.
2. Asep Hidayat (2010) pada jurnal pendidikan dan budaya (EDUCARE) tahun “Telaah tentang refitalisasi pola kerjasama insitusi UNLA sebagai respons atas UU BHP”. Dalam jurnal ini

dibahas mengenai kerjasama antar lembaga. Fokus penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Hambatan), yakni fakta yang mempengaruhi kerjasama Institusi UNLA. persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan kerjasama yang membedakan yakni penelitian terdahulu terfokus pada analisis SWOT yang mempengaruhi instansi UNLA. Sedangkan peneliti terfokus pada kerjasama dalam pembayaran UKT.

3. Randi Nofida NIM. 202046101249 perjanjian kerjasama antara PT. Jamsostek (persero) dengan peaksana peayanan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Konsentrasi perbankan syariah program studi muamalat (ekonomi Islam) fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatulla Jakarta 142 H/2006 M. Pada skripsi membahas tentang kerja sama yang dilakukan oleh PT. Jasostek (persero) dengan dengan rumah sakit umum fatmawati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan medis bagi para tenaga kerja menurut hukum Islam dalam hukum positif. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan kerjasama yang membedakan yaitu penelitian terdahulu terfokus pada kerjasama yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (persero) dengan rumah sakit umum fatmawati sedangkan peneliti terfokus pada kerjasama dalam pembayaran UKT.
4. Saidah Nim. 102046225390 Kerjasama BPRS harta insan karimah dengan asuransi syariah dan implikasi terhadap

pertumbuhan Aset. Konsentrasi asuransi syariah program studi muamalat (ekonomi Islam), Fakultas syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1427 M/2006 m. Pada skripsi ini membahas tentang sistem kerjasama antara BPRS Harta insan kariah dengan asuransi tafakul dalam mendapatkan perlindungan asuransi untuk aset , para nasabah dan kariawan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama melakukan kerjasama,Perbedaan penelitian terdahulu terfokus pada kerjasama dan Implikasi terhadap pertumbuhan aset, sedangkan penelitian ini terfokus pada kerjasama dalam pembayaran UKT.

5. Darmanto (2016) peelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, kepercayaan, kerjasama tim terhadap kinerja komitmen organisasi 1. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, kerjasama tim terhadap kerja karyawan 2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja kariawan. Responden penelitian adalah pegawai kesatuan bisnis mandiri industri kayu berumbung perum perhutani I jawa tengah sebanyak 137 orang. Ananlisis data dengan menggunakan structural equation Modelling (SEM) dengan bantuan program AMOS v. Dan SPSS v.16. persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan kerjasama tapi titik prbedaannya adalah studi kasus penelitian.
6. Khadifa (2010) dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya kerjasama tim dan orientasi hasil terhadap kinerja kariawan pada lembaga keungan mikro. Dengan menggunakan

metode analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan hubungan antar kerjasama tim dan orientasi hasil terhadap kinerja pada lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya peranan orientasi terhadap kinerja, budaya dan kerjasama tim. Dari persama penilaian adalah sama-sama melakukan kerjasama tetapi didalanya mngarah kerjasama antar tim untuk melakukan suatu kegiatan.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Pola Kerjasama

Berdasarkan kamus Besar bahasa Indonesia, pola dimaknai sebagai sistem atau cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap, dimana pola dimaksud dapat disebut sebagai contoh atau cetakan (Setiawan : 2017 :22).

Menurut Partanto dan Al Barry (1994 :25) dalam jurnal berjudul Kamus Ilmiah Populer. Pola disebut juga sebagai model, contoh, pedoman (rancangan), dasar kerja Dalam pola disebutkan sebagai bentuk atau model yang biasa dipakai untuk membuat atau menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu yang ditumbulkan cukup mempunyai satu jenis, untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat yang mana sesuatu itu memamerkan pola atau deteksi pola dasar disebut dengan pengenalan pola.

Menurut Colin English Dictionary memberikan penjelasan tentang pola (*pattern*) adalah :

1. Pola merupakan susunan dari unsur-unsur atau suatu bentuk-bentuk tertentu (*arrangement of lines, shapes*),

2. Cara dimana sesuatu itu terjadi atau tersusun (*When in which something happens or is arranged*).
3. Pola adalah desain atau kerangka dari sesuatu yang telah tercipta (*design or instruction from which something is to be made*).
4. Pola adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi model atas sesuatu yang lainnya (*use something/somebody as a model for something/somebody*).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pola adalah kerangka yang menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan aktivitas organisasi dalam upaya merealisasikan tujuan organisasi.

Sedangkan Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008:704) kerjasama merupakan suatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Landsberger (2012:1) dalam jurnal berjudul kerjasama. kerjasama atau belajar bersama adalah proses kelompok dimana anggota anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berintraksi, serta melatih peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru.

Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama

(Purwadarminta : 1985 :20). Secara kodrati manusia adalah sebagai makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilemma sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya (Baron & Byane:2000:21). Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil.

Menurut Abdulsyani (1994:10) kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi social, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal (Sunarto, 2000:20) dalam jurnal menurut para ahli. Kerjasama menuntut interaksi antara beberapa pihak. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama dapat dimaknai sebagai bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Soekanto: 2006:12). Kerja sama juga dapat dimaknai sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu (Kusnadi dalam Surmina: 2013:123).

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat dimaknai bahwa pola kerjasama adalah keterlibatan dua belah pihak yang saling berinteraksi dalam rangka mendapatkan manfaat secara

timbang balik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk mewujudkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan maka dalam kerjasama memerlukan komitmen agar kerjasama yang telah terbangun mempunyai keberlanjutan dan kontribusi secara timbal balik. Komitmen ini merupakan upaya satu pihak dengan pihak yang lain untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kontribusi menjadi suatu syarat agar terjadi sebuah kerjasama, karena terjadi proses pertukaran nilai antara masing-masing pihak (Surmina: 2013:192).

2.2.1.1. Manfaat

Kerjasama selalu dibatasi oleh periode waktu dan dimulai yang sesaat sampai dalam jangka waktu yang lama, meskipun ada kerjasama yang hampir bersifat permanen. Pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi kepada pihak yang lain dan demikian juga sebaliknya, lebih bersifat komplementer. Kontribusi ini menjadi suatu syarat agar terjadi sebuah kerjasama, karena terjadi proses pertukaran nilai antara masing-masing pihak (Surminah: 2013:202). Kerjasama menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa permasalahan menjadi ringan (Widyananda: 2020:99).

Menurut Surminah (2013:88) menyebutkan manfaat kerjasama sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup khususnya manusia, yaitu:

1. Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas;
2. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien;

3. Kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat;
4. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonisan tarpihak terkait serta meningkatkan rasa kesetia kawan;
5. Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok; dan
6. Kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.

Sementara Widyananda (2020:102) menambahkan manfaat kerjasama akan mempengaruhi banyak aspek yang dirasakan oleh dua individu atau kelompok yang saling mempererat hubungan mereka dalam pekerjaan. Berikut diuraikan beberapa manfaat dari kerjasama antara lain sebagai berikut :

- (a). Meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan,
- (b). Meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara,
- (c). Menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan pendapat, dan
- (d). Kerjasama juga akan melahirkan jenis kerjasama yang akan dijalankan oleh pihak yang bekerjasama.

2.2.1.2. Dasar Hukum Kerjasama

Dasar hokum kerjasama atau akadasy-syirkah menurut para ulama sangat diperbolehkan. Islam membolehkan kerjasama dalam

berbagai bentuk usaha kebajikan dan sebaliknya menolak usaha-usaha yang bisa mendatangkan kemudhorotan untuk diri sendiri atau pun orang banyak. Oleh karenanya operasional syirkah (partnership) dalam dunia perdagangan dibolehkan oleh syariat Islam. Halini didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Dalil yang menjelaskan mengenai kerjasama dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an sebagaimana diterangkan dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
 أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۚ ۲

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,

Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". Fia afifa R (2019:22)

Mengenai kerjasama perguruan tinggi dengan pihak lain (dunia usaha) termasuk Bank, IAIN Kendari berpedoman pada PeraturanRektorInstitut Agama Islam Negeri Kendari nomor: 2010.a Tahun 2015 Tentang Pedoman Kerjasama Antar Lembaga Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dalam melaksanakan kerjasama antar lembaga dilingkungan IAIN Kendari didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Prinsip Kemanfaatan: masing-masing pihak memperoleh manfaat; (2).Prinsip Keselarasan: sejalan dengan rencana strategis IAIN Kendari;
3. Prinsip Kesetaraan: diwujudkan atas dasar persamaan hak tanpa ada pemaksaan kehendak;
4. Prinsip Antisipatif: mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik,dan hukum;
5. Prinsip Itikad Baik: dilandasi oleh inisiatif masing-masing pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;

6. Prinsip Transparansi: mengutamakan keterbukaan dalam penyelenggaraan kerjasama antar lembaga.

Subyek kerjasama antar lembaga di lingkungan IAIN Kendari meliputi:

1. Lembaga pemerintah pusat dan daerah;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
5. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
6. Kementerian Hukum dan HAM Pusat dan Daerah;
7. DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota;
8. Perguruan Tinggi Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;
9. Perbankan Syariah dan Konvensional;
10. Lembaga swastanasional dan internasional;
11. Non Government Organisation; dan
12. Lembaga-lembaga donor atau volunteer.

Abuddin Nata (2014:22) pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap peninjauan, tahap penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- 1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau uniklebih.
- 2) Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa kerjasama Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dengan Bank Syariah Indonesia (BRI Syariah) memiliki legalitas hukum yang jelas sehingga penulis melakukan studi di Bank BRI Syariah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pola kerjasama yang dibangun oleh institusi tersebut.

2.2.1.3. Teori kerjasama menurut para ahli

- 1) Faktor penghambat dalam kerjasama

FandiTjipto (1994:167:12) buku berjudul Total Quality Management. Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasama. sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan penyebab adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi pribadi anggota tim

Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim. Orang menghawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi outsider, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percayaan tartim.

b. Hubungan antara anggota tim

Agar setiap anggota dapat bekerjasama, mereka saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggotanya untuk saling bekerjasama.

c. Identitas tim di dalam organisasi.

Faktor ini terdiri dari dua aspek yakni kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan pengaruh keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.

2). Faktor pendukung dalam kerjasama

Ada 5 strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya adalah :

1. Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim
2. Perluasan tugas adalah Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuantim.
3. Bahasa yang umum, Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti.
4. Penjajaran, Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.
5. Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik, Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karna itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidak setujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.

2.2.2 Bank

2.2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Bank menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam berbagai alternative investasi. Bank merupakan suatu usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh pemerintah dikarenakan bank sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan moneter khususnya mempengaruhi jumlah uang beredar.

Pengertian bank menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 2) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
- 3) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank melaksanakan beberapa fungsi dasar :

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan yang lain.

Pengertian bank menurut para ahli diantaranya adalah :

1. menurut Dr. B.N. Ajuha pengertian bank adalah tempat penyaluran modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya dapat lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat.
2. menurut piersen, seorang ahli ekonomi dari belanda, Bank adalah adalah badan atau lembaga yang menerima kredit. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro. Deposito berjangka dan tabungan. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian dikelola dengan cara menyalurkan dalam bentuk inventasi dan kredit kepada badan usaha swasta atau pemerintah. Dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan berupa deviden atau pendapatan bunga yang dapat digunakan untuk membayar biaya oprasional dan mengembangkan usaha.
3. Thomas Mayer, James D. Duesenberry dan Z. Aliber Bank adalah lembaga keuangan yang sangat penting bagi kita, menciptakan beberapa uang dan mempunyai berbagai aktivitas yang lainnya. Frederic S. Mishkin, mengemukakan dalam bukunya *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*, bahwa Bankers are financial institution that accept money deposits and make loans.

Included under the term banks are firms such as commercial banks, savings and loan associations, mutual savings banks, and credit unions.

4. RG. Howtery menyatakan bahwa uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat penukar (medium exchange) dan sebagai alat pengukur nilai (standard on value). Masyarakat memperoleh alat penukar (uang) berdasarkan kredit yang diperoleh oleh badan perantara utang dan piutang, yaitu bank. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan suatu definisi bank, yaitu badan perantara kredit.
5. Menurut F.E. Perry Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposito) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.
6. Menurut Hasibuan (2005:2) Pengertian bank: “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.
7. Selain itu Kasmir (2008:2) Berpendapat bahwa “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. (<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-bank/>)

Berdasarkan uraian diatas maka bank komersial mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu pertama laba, dijelaskan bahwa bank pada dasarnya sama seperti kegiatan bisnis yang lain yaitu untuk mendapatkan laba. Bank memperoleh laba dari pemberian kredit kepada masyarakat, semakin besar kredit yang dikeluarkan pada masyarakat, maka semakin besar bunga kredit yang diterima bank. Bank juga mendapat laba dari pasar sekuritas. Tujuan bank yang kedua yaitu likuiditas, dalam hal ini bank berusaha tetap menjaga likuiditas bank dengan meningkatkan aset yang likuid dan meningkatkan cadangan dana bank.

2.2.2.2. Perbankan syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.,(2019:15-16) dalam jurnal yang berjudul Pembiayaan Bank Syariah. Kata *syariah* berasal dari kata bahasa arab, dari kata syara'a yang berarti jalan, cara, adn aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawah oelh nabi Muhammad saw., yang mengatur kehidupan manusia baik dala aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku paktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran ajaran agama islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tingkah laku (amaliah). Jadi "Bank syariah" adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan

berdasarkan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *Riba.maisir, gharar, haram, dan zalim*.

Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Muhammad, (2008:26-27) dalam jurnal yang berjudul Bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank syariah merupakan Bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang oprasional dan produknya berlandaskan pada Al Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW.

Andri Soemita (2010:61). Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya pada lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Maraknya perbankan syariah ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari, yaitu berbagai kalangan: ulama, akademisi praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari pertengahan abad ke 20. Pada masa iini bank syariah sedang menjadi pilihan bagi perilaku bagi bisnis perbankan sampai dengan pertengahan 2001.

Undang-undang perbankan syariah dalam pasal 3 menyebutkan perbankan syariah menyebutkan bertujuan untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan undang-undang no. 21 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Abdul Gofur Ansori (2008:4) jurnal hukum Perbankan syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala oprasinya, baik dalam prodak pendanaan, pembiayaan, maupun prodak lainnya.

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya. Pada masa ini sesuai dengan undang-undang perbankan no. 10 tahun 2008 bank umumnya dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan keutungan yang ditetapkan oleh bank indonesia.

Dadan Mutaqqin (2008:14) dalam jurnal berjudul Legal lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Kegiatan Bank Syariah

Yuliadi Imamudin Yuliadi, (2001:127) dalam jurnal Sebuah Pengantar Ekonomi Islam. Kegiatan utama dari Bank Syariah selalu terkait dengan masalah uang antara lain:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran.
- c. Mendiskontokan surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
- d. Membeli dan menjual surat – surat berharga.
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang.
- f. Memberikan jaminan bank.

3. Jenis Kerjasama di Bank Syariah

a) Mudharabah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada :

- 1) Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa hari sesuai perjanjian. Dalam hal ini Bank bertindak sebagai Mudharib (pengelola modal) dan deposan sebagai shāhibulmāl (pemilik modal). Bank sebagai mudharib

akan membagi keuntungan kepada shāhibulmāl sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disepakati bersama.

- 2) Deposito Mudārabah (Deposito Investasi Mudārabah) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja. Bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya (pemilik modal/sahhibul maal), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (mudharib) Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan misalnya 65% : 35%.
 - 2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran dana yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.
- b) *Wadi'ah*

Wiroso, (2005:196). Dengan jurnal Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah, *Wadi'ah* berasal dari bahasa Arab. Berakardari kata *wad'u* berarti meninggalkan dan *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.

Sayyid Sabiq (1997:74) jurnal berjudul Fiqh Sunnah. *Wadi'ah* menurut bahasa adalah *wadi'a asy-syay'i* yang berarti

meninggalkannya. Dinamai *wadi'a asy-syay'i* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qadi'ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*

Dengan demikian wadi'ah menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Muhammad Syafi'i Antonio, (1999:12) jurnal Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Dalam tradisi fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.

4. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, (2005:45-47) Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain sebagai berikut .

- a) Keunggulan Bank Syariah adalah:
 - a. Mekanisme Bank Syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
 - b. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi penyimpanan dana sesuai dengan jenis

simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

- c. Bank Syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya
 - d. Bank Syariah relative lebih mudah merespon kebijakan pemerintah
 - e. Terhindar dari praktik money laundering
- b) Kelemahan Bank Syariah adalah:
- a. Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad baik.
 - b. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensional.
 - c. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional.
 - d. Produk-produk Bank Syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen Bank Syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan, dengan variasi produk yang terbatas.
 - e. Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah

5. Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi lembaga perbankan Indonesia ditegaskan dalam pasal 3 UU perbankan yang berbunyi perbankan yang berbunyi “ fungsi utama

perbankan syariah indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

(<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7188/3/BAB%20II.pdf>)

Perbankan syariah adalah suatu lembaga *Intermediary* dan juga dapat menjalankan fungsi sosial sebagai mana ditegaskan dalam UU No 21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah yang berbunyi:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurrkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai kehendak pemberi wakaf
3. bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentu lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infsq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dalam menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

6. Kemitraan

Secara bahasa, mitra artinya teman, sahabat, kawan, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Sedangkan kemtraan itu sendiri adalah perikhal hubungan (jalinan kerjasama) sebagai mitra. (KBBI.web.id, diakses tanggal 20 Januari 2021).

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah : kemtraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama untuk bersaing dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.


Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah no. 44 tahun 1997 terutama dalam pasal 1 menyatakan bahwa : kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dan usaha menengah tau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Afzalur Rahman (1995:354) jurnal Doktrin Ekonomi Islam. Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melkukan bisnis pada umumnya memperoleh suatu keuntungan. Kemitraan terjadi atas persetujuan, yang mungkin secara lisan, berbentuk prilaku, tertulis (yang mencakup kemitraan), diatas segel (untuk hubungan resmi).

2.2 Kerangka Berfikir

Untuk melihat proses analisis horizontal yang akan diPola Kerjasama BRI Syariah Cabang Kendari Dengan IAIN Kendari penulis mengemukakan dan menetapkan kerangka piker sebagai berikut:

Bagian 1



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik sebuah pandangan sebagai berikut:

Menjalin kerja sama antara Bris dengan kampus IAIN Kendari yang dilakukan pada suatu kampus IAIN Kendari dan Bris perlu dilihat sejauh mana keberhasilan kerjasama yang dilakukan antara ke dua belah pihak.

